



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3522106307830003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Suronanggan, RT. 012, RW. 006, Desa Trojalu Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 17 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 2001, Pemohon dengan Moh. Riski telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, hingga dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama Anak Pemohon. Namun sekitar 2004, telah resmi bercerai di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro;
2. Bahwa suami Pemohon, bernama Moh. Riski saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga saat ini telah berlangsung 13 tahun lamanya;
3. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak laki-laki, bernama **Anak Pemohon**, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun Suronanggan, RT. 012,

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 006, Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calon menantu**, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Mruwut, RT. 005, RW. 001, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

4. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sudah sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon kecuali menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dengan calon istrinya, bernama **Calon menantu** bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan orangtua calon istri telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima;
9. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, belum pernah menikah, telah aqil balig, dan sudah siap menjadi suami atau ayah dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon istrinya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang;
12. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang perempuan, **Calon menantu**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan **Calon menantu**, dan **“sudah sering melakukan hubungan suami istri”**;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah atas kehendak kami berdua; saya dan calon istri saya, tidak ada unsur paksaan dari orangtua atau pihak lain;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon istri;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan darah. Juga saya tidak terikat oleh pinangan perempuan lain, begitu pula calon istri saya;
- Bahwa, saya dan calon istri beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon istri anak Pemohon, bernama **Calon menantu**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa benar, sudah sekitar 2 tahun, saya menjalin cinta dengan anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, dan **“sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri”**, sehingga atas dasar itu, saya kemudian mengajak anak Pemohon untuk secepatnya menikah;

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan Pemohon sudah melamar saya, dan diterima dengan baik oleh orangtua saya;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjadi calon istri anak Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Saya masih gadis/sendiri, tidak terikat oleh pinangan lelaki lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ayah calon istri anak para Pemohon, bernama **Calon besan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Mruwut, RT. 005, RW. 001, Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak Pemohon. Bahkan sekarang hubungan saya dengan keluarga calon suami anak saya semakin akrab, setelah saya menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 2 tahun, mereka berdua berkenalan sedemikian akrabnya, bahkan sudah “*sering kumpul bersama/tidur bersama*”;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda (di bawah umur 19 tahun), karena dari sisi ekonomis, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, begitu pula secara psikis, mereka sebagai anak muda, tentu egonya masih tinggi. Namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 4 dari 15 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3522106307830003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 7 November 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Masiren), Nomor 3522101611090001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 10 Oktober 2014, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 35.22100006.151103.06, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, 30 Desember 2006, (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah, atas nama anak Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0038330849, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Pasinan, Kabupaten Bojonegoro, 20 Mei 2019. (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon, Nomor 35.22110025.040804.01, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 1 Februari 2007, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani, atas nama anak Pemohon, Nomor S.Ket.S/276/II/YAN.2.4/2021/Ramkit, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara, 17 Februari 2021. (P.6);
7. Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 17 Februari 2021, (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Intari (istri Pemohon), Nomor 474.2/01605/412.51.14/04/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, 31 Desember 2019, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi.

1. **Saksi I**, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa/Kasi Pelayanan, tempat tinggal di Dusun Trojalu, RT. 001, RW. 01, Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - ▲ Bahwa anak bernama **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon dengan

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 5 dari 15 hal.



Moh. Riski, namun sudah bercerai, dan mantan suaminya, Moh. Riski sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

- ▲ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, disebabkan belum berumur 19 tahun;
- ▲ Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang istri, **Calon menantu**, berasal Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- ▲ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
- ▲ Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon istrinya;
- ▲ Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
- ▲ Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya, sudah sekitar 2 tahun, dan anak Pemohon dan calon istrinya sering berduaan, bahkan sudah sering hidup serumah/tidur bersama di rumah Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa/Kasi Perencanaan, tempat tinggal di Dusun Trojalu RT. 003, RW. 002, Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Saksi mengaku tetangga Pemohon. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

- ☑ Bahwa anak bernama **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon dengan Moh. Riski, namun sudah bercerai, dan mantan suaminya, Moh. Riski sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- ☑ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya, disebabkan belum berumur 19 tahun;
- ☑ Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang istri, **Calon menantu**, berasal Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- ☑ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 6 dari 15 hal.



menikah. Keduanya beragama Islam;

- ☐ Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orangtua calon istrinya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;

- ☐ Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya, sudah sekitar 2 tahun, dan anak Pemohon dan calon istrinya sering berduaan, bahkan sudah sering hidup serumah/tidur bersama di rumah Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Anak Pemohon**, dengan seorang perempuan, **Calon menantu**, karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya, telah terjalin sedemikian eratnyanya, bahkan mereka berdua **sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Anak Pemohon** dan **Calon menantu** sudah sekitar 2 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, bahkan mereka berdua sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis, P.1 sampai P.8, maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1) dan (2), Pemohon mendalilkan semula menikah dengan Moh. Riski, dikaruniai seorang anak bernama, **Anak Pemohon** namun kemudian bercerai, dan mantan suami tersebut, sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Dalil tersebut telah dikuatkan oleh dua orang saksi, maka telah terbukti Pemohon dengan Moh. Riski sudah bercerai, dan mantan suaminya, Moh. Riski, sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga **Pemohon**, sebagai Pemohon tunggal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (3), Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **Anak Pemohon** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.2, dan P.3 (berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti Pemohon adalah orangtua kandung **Anak Pemohon**, sehingga karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 8 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa dalam posita (4), Pemohon mendalilkan semua persyaratan bagi rencana pernikahan anaknya telah terpenuhi, kecuali faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon), maka telah terbukti umur anak Pemohon belum 19 tahun (masih 17 tahun 3 bulan), sehingga karena penolakan tersebut, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (5), Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan perempuan tersebut, karena selama sekitar 2 tahun, hubungan anak Pemohon dengan lelaki tersebut semakin dekat, ***bahkan mereka berdua sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri.*** Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 2 tahun, para saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan **Calon menantu** sangat dekat, sering berduaan, bahkan sudah sering hidup serumah/tidur bersama di rumah Pemohon, sehingga dalil Pemohon dinilai telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam posita (6), Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak Pemohon dan **Calon menantu**) di depan persidangan, yang menyatakan kesiapannya untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahkan Hakim sudah menasehati agar menunda perkawinannya, namun mereka berdua tetap ingin permohonan Dispensasi Kawin, maka telah terbukti anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon dalam posita (7, 8, 9 dan 10), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah), sedangkan calon istri

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 9 dari 15 hal.



anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja, antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4, adalah tentang profil pendidikan anak Pemohon, yang telah dinyatakan lulus pada 2019 dari Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Pasinan, Kabupaten Bojonegoro. Setelah lulus, anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa tentang bukti (P.7), dikuatkan dengan pernyataan Pemohon dan orangtua calon istrinya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (masih 17 tahun 3 bulan) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, dengan secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak Pemohon dengan tujuan agar anaknya dan calon istrinya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan persidangan, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri, dikuatkan oleh keterangan

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 10 dari 15 hal.



dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 3 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, **Calon menantu** telah berhubungan sedemikian eratnya, sekitar 2 tahun, ***“bahkan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri”***, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, keduanya sudah bekerja, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp900.000,00 (sembilanratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak bekerja;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 11 dari 15 hal.



tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan mengacu pada standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan (*بكلأ ةدسفملا غرضلاً ةدسفملا*)

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 2 tahun, bahkan sering **melakukan hubungan layaknya suami istri**, sehingga meskipun **Anak Pemohon** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, maka Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan, *sebab* jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan “**hubungan tanpa batas sebelum menikah sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya akan terulang**”. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

إِنَّمَا نَزَّلْنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ فَتَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 12 dari 15 hal.



“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon yang masih belum ideal sesuai kriteria Undang-Undang, maka peran kedua orangtua sangat dibutuhkan untuk aktif ikut bertanggungjawab, baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon - dengan mempertimbangkan segala dampak yang mungkin akan ditimbulkannya jika tidak segera dinikahkan-, maka permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum, Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang perempuan, bernama **Calon menantu**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 13 dari 15 hal.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Calon menantu**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (duaratus delapanpuluh limaribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 2 Maret 2021 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1442 H. Oleh **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim, dibantu **Muhamad Sun'an, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

H. Muhammad Sun'an, SH.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empatratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H.Solikin, S.H.M.H.

Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 14 dari 15 hal.



Penetapan, Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Bjn, hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)